



PUTUSAN

NOMOR 42/PDT/2015/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

1. **TOMMY SANTOSO**, -----

Beralamat di Perum Citra 3 Ext B 22/5, Rt 005/013, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat ; -----

2. **JOWEL ALIA ZAKARIA** ; -----

Beralamat di Jl. Cendrawasi No.60 Cengkareng, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat Tergugat ; -----

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Unarta, SH.MH, Daniel HM Sinambela, SH dan Adi Setiawan, SH. MH Advokat / Penasihat / Konsultan Hukum pada VICTORY LAW FIRM, beralamat di Jl. Kedoya Agave Raya, Perkantoran Tomang Tol Raya Blok A-II, No. 14, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2010 ; -----

LAWAN

THIO HAY KIE, -----

Beralamat di Jl. Palmerah Utara II No.228 Rt.003/005, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Danny Surya, SH dan M Yasin, SH Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara PAREWA & PARTNERS beralamat di Jalan Duri Raya Np. 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Mei 2009, selanjutnya disebut

hal 1 dari 6 hal put. No.42/PDT/2015/PT.DKI



Terbanding _____ semula

Penggugat;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 503/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 06 Mei 2010 dalam perkara antara kedua belah pihak yang Dikutmnya sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Peggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wan prestasi atau ingkar janji ;-----

3. Menyatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani oleh Peggugat dan Tergugat tanggal 23 september 2002 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;-----
4. Menyatakan bahwa Tergugat berkewajiban untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----
5. Menyatakan bahwa surat kuasa Turut Tergugat kepada Tergugat untuk menjaminkan tanah Sertifikat Hak Milik No.2804/Pegadungan adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;-----
6. Menghukum Kepada Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.461.000.- (empat



ratus enam puluh satu ribu
rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 503/PDT.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 19 Mei 2010 yang dibuat oleh ANSHORI THOYIB, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 503/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 06 Mei 2010 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 16 Januari 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 01 Nopember 2013 dan 11 Nopember 2013 telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa walaupun pihak Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat tidak mengajukan memori banding Majelis Hakim tingkat banding akan tetap mempertimbangkan apakah putusan perkara a quo sudah tepat dan benar menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara Nomor 503/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR, turunan resmi

hal 3 dari 6 hal put. No.42/PDT/2015/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 503/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 06 Mei 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dihubungkan dengan bukti-bukti dan surat-surat yang ada dalam berkas a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 503/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 06 Mei 2010, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 1947 serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 503/Pdt.G/2009/PN.JKT.BAR tanggal 06 Mei 2010 yang dimohonkan banding tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **03 Maret 2015** oleh Kami **WIDODO, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 42/Pen/Pdt/2015/PT.DKI. tanggal 21 Januari 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Ny. ANDI SYAMSIAR SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJEIIS,

1. **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH. MH**

WIDODO, SH.

2. **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH**

PANITERA PENGGANTI

Ny. ANDI SYAMSIAR SH

hal 5 dari 6 hal put. No.42/PDT/2015/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp.139.000.-
- _____ +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)